



UNDANG-UNDANG
MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILU RAYA MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. demi mewujudkan MPM Polban sebagai lembaga legislatif tertinggi di Kema Polban berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan berdasarkan AD/ART Kema Polban.
 - b. dalam menjalankan pemira terdapat kekosongan hukum dan adanya dinamika permasalahan baru.
 - c. dalam melanjutkan roda pemerintahan BEM Kema Polban perlu dilakukannya pemira, namun seiring berjalannya waktu diperlukan adanya pembaharuan aturan karena sudah tidak relevan dan adanya metode yang belum tertulis dalam UU tersebut.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu merubah Undang-Undang Pemilu Raya Mahasiswa.

- Mengingat : 1. Pasal 29 dan Pasal 37 Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung;
2. Pasal 7 dan Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa
3. TAP Nomor 18/MPM2019-2020/SI/VIII/2020 tentang Persetujuan Pengajuan RUU Pemira Kema Polban
4. TAP Nomor 026/MPM2019-2020/SI/X/2020 tentang Pengesahan RUU Pemira Kema Polban
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kema Polban

MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG PEMILU RAYA MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilu Raya Mahasiswa yang selanjutnya disebut pemira adalah wujud pelaksanaan demokrasi sebagai sarana untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung untuk satu periode kepengurusan.
2. Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung yang selanjutnya disebut Kema Polban adalah organisasi kemahasiswaan independen yang di dalamnya terdapat empat elemen yaitu Majelis Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung, Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung, Unit Kegiatan Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung, dan Himpunan Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung sesuai amanat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung.
3. Majelis Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung yang selanjutnya disebut MPM Polban adalah lembaga legislatif dan yudikatif tertinggi dalam Kema Polban sesuai dengan amanat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung yang selanjutnya disebut BEM Polban adalah lembaga eksekutif badan

pelaksana kegiatan dalam Kema Polban sesuai dengan amanat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung.

5. Ketua BEM Polban adalah mandataris MPM Polban dengan masa jabatan satu periode kepengurusan yang dipilih melalui suatu pemilu raya mahasiswa dengan Amanat Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung.
6. Himpunan Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung yang selanjutnya disebut Hima Polban adalah organisasi independen yang mewadahi mahasiswa sesuai dengan jurusan masing-masing sesuai amanat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung.
7. Unit Kegiatan Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung yang selanjutnya disebut UKM Polban adalah organisasi yang berada di tingkat pusat yang mewadahi mahasiswa dalam pengembangan minat dan bakat.
8. Perangkat Pemira adalah kelengkapan pemira yang terdiri atas *Steering Committee*, KPP, Bawasra, dan Tim Pemungutan Suara.
9. *Steering Committee* adalah tim internal yang terbentuk dari MPM Polban yang bertugas memberikan pengarahan terhadap KPP dalam penyelenggaraan pemira.
10. Komisi Penyelenggara Pemira yang selanjutnya disebut KPP adalah komisi yang lepas dari intervensi pihak yang mendelegasikan serta bertugas untuk menyelenggarakan pemira.
11. Badan Pengawas Pemira yang selanjutnya disebut Bawasra adalah badan independen yang bertugas mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemira.
12. Tim Pemungutan Suara adalah tim yang bertanggung jawab atas seluruh proses pemungutan suara.
13. Calon Peserta Pemira adalah mahasiswa Politeknik Negeri Bandung yang menjadi bakal calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Polban dan selanjutnya mengikuti proses seleksi.
14. Peserta Pemira adalah mahasiswa Politeknik Negeri Bandung yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dan selanjutnya akan menjadi calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Polban untuk satu periode kepengurusan.
15. Panelis adalah sekelompok undangan KPP yang berkompetensi dan berkapabilitas untuk memberi saran materi dan menyusun pertanyaan uji publik dan debat publik sekaligus memberikan tanggapan deskriptif atas hasil tersebut kepada KPP.
16. Saksi adalah mahasiswa Politeknik Negeri Bandung yang memenuhi ketentuan dan merupakan kelengkapan dari pemira.
17. Pemilih adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar secara sah sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Bandung.

18. Kampanye Pemira adalah serangkaian kampanye wajib dan kampanye pribadi peserta pemira untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program-program unggulannya.
19. Kampanye wajib adalah serangkaian kegiatan kampanye yang difasilitasi oleh KPP serta wajib diikuti oleh peserta pemira.
20. Kampanye pribadi adalah serangkaian kegiatan kampanye mandiri yang tidak difasilitasi oleh KPP namun dalam pelaksanaannya tetap berkoordinasi dengan KPP dan Bawasra.

BAB II

ASAS, LANDASAN, FUNGSI, TUJUAN, DAN TAHAPAN

Pasal 2

Pemira diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan bermoral.

Pasal 3

Pemira diselenggarakan berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 sesuai dengan amanat AD/ART Kema Polban.

Pasal 4

Pemira diselenggarakan sebagai sarana untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua BEM Polban.

Pasal 5

Pemira bertujuan untuk mewujudkan tatanan kelembagaan organisasi yang dinamis dan mandiri dalam lingkungan Kema Polban.

Pasal 6

Tahapan Penyelenggaraan pemira meliputi:

1. Pembentukan *Steering Committee*, Bawasra, dan Tim Pemungutan Suara.
2. Pembentukan dan pemilihan Ketua KPP.
3. Pendaftaran peserta pemira.
4. Penetapan peserta pemira.
5. Masa kampanye.
6. Masa tenang.

7. Pemungutan dan perhitungan suara.
8. Penetapan hasil pemira.
9. Kegiatan yang belum ditetapkan akan diatur kemudian oleh KPP.

BAB III

PERANGKAT PEMIRA

Bagian Kesatu

Steering Committee

Pasal 7

- (1) *Steering Committee* dibentuk oleh MPM Polban.
- (2) Keanggotaan *Steering Committee* berasal dari anggota MPM Polban.
- (3) Masa keanggotaan *Steering Committee* sejak tanggal ditetapkan sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban KPP kepada Ketua MPM Polban.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan *Steering Committee* terdiri dari seorang ketua dan anggota.
- (2) Ketua *Steering Committee* ditetapkan oleh Ketua MPM Polban.
- (3) Setiap anggota *Steering Committee* mempunyai hak suara dan hak bicara yang sama.

Pasal 9

Tugas dan wewenang *Steering Committee*:

1. Ikut serta dalam pembentukan KPP.
2. Membimbing dan memberikan pencerdasan kepada KPP.
3. Mengawasi pergerakan KPP.
4. Bertanya secara langsung tidak langsung kepada KPP.
5. Mengadakan evaluasi dengan perangkat pemira.
6. *Steering Committee* dapat mengeluarkan keputusan dengan Surat Keputusan Ketua *Steering Committee*.
7. Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diatur kemudian.

Bagian Kedua

Komisi Penyelenggara Pemira

Pasal 10

- (1) KPP dibentuk oleh MPM Polban.
- (2) Anggota KPP adalah mahasiswa aktif Polban yang merupakan perwakilan dari mahasiswa di tingkat jurusan yang direkomendasikan oleh Hima Polban dengan komposisi yang ditentukan kemudian ditetapkan oleh ketua MPM Polban.
- (3) Masa keanggotaan KPP adalah sejak waktu ditetapkan sampai dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban KPP kepada Ketua MPM Polban.

Pasal 11

- (1) KPP diberi otoritas dalam penyelenggaraan pemira.
- (2) KPP bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemira dan pada akhir masa tugasnya menyampaikan laporan secara lisan dan tertulis atas penyelenggaraan dan pemakaian anggaran dana pemira kepada Ketua MPM Polban.

Pasal 12

- (1) Susunan kepengurusan KPP minimal terdiri dari seorang ketua dan anggota.
- (2) Ketua KPP dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Setiap anggota KPP mempunyai hak suara dan hak bicara yang sama.

Pasal 13

Dalam menjalankan tugasnya, KPP mendapatkan anggaran biaya dari Kema Polban dan/atau Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan Polban melalui proposal kegiatan.

Pasal 14

Tugas dan wewenang KPP:

1. Menyelenggarakan seluruh proses pemira dengan tertib, bersih, jujur, transparan, dan terkendali.
2. Membuat keputusan tentang tata cara pelaksanaan pemira.

3. Mendata mahasiswa yang mempunyai hak pilih dalam pemira.
4. Berkoordinasi dengan setiap elemen Kema Polban dalam menyelenggarakan pemira.
5. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemira.
6. Menetapkan persyaratan calon peserta pemira.
7. Menyeleksi dan/atau memvalidasi penyeleksian calon peserta pemira.
8. Menetapkan calon peserta dan peserta pemira.
9. Mengumumkan kepada Kema Polban tentang segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemira.
10. KPP dapat mengeluarkan keputusan dengan Surat Keputusan Ketua KPP.
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur kemudian.

Pasal 15

KPP berkewajiban:

1. Memperlakukan peserta pemira dengan adil dan bijaksana.
2. Mempertanggung jawabkan penyelenggaraan dan pemakaian anggaran pemira kepada Ketua MPM Polban.
3. Mengadakan evaluasi internal KPP dengan rekomendasi hasil pengawasan Bawasra.
4. Melaksanakan kewajiban lain yang diatur kemudian.

Bagian Ketiga

Badan Pengawas Pemira

Pasal 16

- (1) Bawasra dibentuk oleh MPM Polban.
- (2) Keanggotaan Bawasra berasal dari anggota MPM Polban serta perwakilan dari Hima dan UKM.
- (3) Masa keanggotaan Bawasra sejak tanggal ditetapkan sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban KPP kepada Ketua MPM Polban.

Pasal 17

Tugas dan wewenang Bawasra:

1. Mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemira.

2. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada KPP untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti.
3. Menetapkan tata cara penyampaian laporan kecurangan dari saksi, peserta, maupun pemilih.
4. Bertanya secara langsung maupun tidak langsung kepada saksi, peserta, maupun pemilih.
5. Menerima laporan secara tertulis maupun lisan tentang pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemira dari saksi, peserta, maupun pemilih.
6. Menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemira.
7. Bawasra dapat mengeluarkan keputusan dengan Surat Keputusan Ketua Bawasra.

Bagian Keempat

Tim Pemungutan Suara

Pasal 18

- (1) Tim Pemungutan Suara dibentuk oleh MPM Polban.
- (2) Keanggotaan Tim Pemungutan Suara berasal dari anggota MPM Polban.
- (3) Masa keanggotaan Tim Pemungutan Suara sejak tanggal ditetapkan sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban KPP kepada ketua MPM Polban.

Pasal 19

Tugas dan wewenang Tim Pemungutan Suara:

1. Mendata dan memvalidasi pemilih dalam pemira.
2. Menyiapkan fasilitas media pemungutan suara.
3. Mengumpulkan hasil perhitungan suara pemira.
4. Menyampaikan hasil perhitungan suara pemira kepada KPP.
5. Tim Pemungutan Suara dapat mengeluarkan keputusan dengan Surat Keputusan Ketua Tim Pemungutan Suara.

BAB IV

PESERTA PEMIRA

Pasal 20

Peserta pemira adalah mahasiswa aktif Polban jenjang diploma tiga dan empat dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Terdaftar secara sah sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Bandung jenjang diploma tiga dan empat serta telah atau sedang menempuh pendidikan selama tiga semester.
3. Bukan mahasiswa tingkat akhir.
4. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat berkelakuan baik dari pihak jurusan.
5. Tidak mendapat sanksi akademis yang dinyatakan dengan surat pernyataan dan/atau surat keterangan bebas kompensasi serta tidak mendapat surat peringatan.
6. Indeks Prestasi Kumulatif sesuai dengan peraturan akademik tentang persyaratan Ketua Ormawa Politeknik Negeri Bandung.
7. Perwakilan dari Hima Polban atau UKM Polban yang dinyatakan dengan surat rekomendasi dari Hima Polban atau UKM Polban.
8. Tidak terikat dengan organisasi eksternal kampus yang melakukan politik praktis sesuai dengan SK Nomor 26/DIKTI/kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus yang dinyatakan dengan surat pernyataan tanpa materai.
9. Lolos tahap administrasi dan seleksi yang diadakan oleh KPP.
10. Sedang tidak menjabat sebagai ketua organisasi lainnya.
11. Persyaratan lain ditetapkan oleh KPP.

Pasal 21

- (1) Jadwal pendaftaran menjadi calon peserta pemira ditetapkan oleh KPP.
- (2) Penetapan nomor urut calon peserta pemira untuk mengikuti proses seleksi ditentukan dengan undian oleh KPP.

Pasal 22

Peserta pemilih dipilih secara langsung oleh seluruh mahasiswa Polban jenjang diploma tiga dan empat dengan sistem pemilihan umum.

BAB V
KELENGKAPAN PEMIRA

Bagian Kesatu

Saksi

Pasal 23

- (1) Setiap peserta pemira boleh mengajukan saksi kepada KPP untuk menyaksikan semua proses penyelenggaraan pemira.
- (2) Setiap Hima Polban atau UKM Polban boleh mengajukan saksi kepada KPP untuk menyaksikan semua proses penyelenggaraan pemira.
- (3) Saksi bertanggung jawab kepada yang mengajukannya dan tidak ada kaitannya dengan KPP maupun Bawasra.

Pasal 24

Tugas dan wewenang Saksi:

1. Menyaksikan semua proses penyelenggaraan pemira.
2. Bertanya secara langsung maupun tidak langsung kepada KPP tentang penyelenggaraan pemira.
3. Melaporkan kepada Bawasra apabila terjadi pelanggaran dalam pemira.

Bagian Kedua

Pemilih

Pasal 25

Pemilih memiliki ketentuan:

1. Seluruh mahasiswa aktif Polban jenjang diploma tiga dan empat yang terdaftar secara sah sebagai mahasiswa Polban.
2. Ketentuan lain ditetapkan oleh KPP.

Pasal 26

Pemilih menggunakan hak pilih secara bijak pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditetapkan oleh KPP.

BAB VI
KAMPANYE

Bagian Kesatu
Kampanye

Pasal 30

Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dan komunikatif.

Pasal 31

- (1) Peserta pemira wajib melakukan kampanye yang diselenggarakan oleh KPP.
- (2) Peserta pemira boleh melakukan kampanye secara pribadi sesuai ketentuan kampanye.
- (3) Peserta pemira mempunyai hak, kesempatan, perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye.
- (4) Dalam seluruh rangkaian kampanye, peserta pemira wajib mengenakan jas almamater Polban.
- (5) Materi kampanye peserta pemira meliputi uraian dan eksplorasi visi, misi, dan program-program unggulan peserta pemira.
- (6) Kampanye dilakukan dengan sopan, tertib, dan terkendali.
- (7) Setiap kampanye diawasi oleh Bawasra.
- (8) Ketentuan kampanye lebih lanjut diatur kemudian oleh KPP.

Pasal 32

Ketentuan kampanye wajib:

1. Kampanye wajib berbentuk dialog interaktif dan penyiaran melalui media KPP.
2. Isi kampanye wajib tidak diperkenankan mencela dengan mengandung unsur Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan.
3. Dalam kampanye wajib tidak diperbolehkan saling menjatuhkan sesama peserta, mengganggu ketertiban umum, melakukan tindakan kekerasan, dan mengancam terhadap sesama peserta.
4. KPP memfasilitasi penyelenggaraan kampanye wajib antara peserta pemira dengan mahasiswa.
5. Jadwal pelaksanaan kampanye wajib ditetapkan oleh KPP.

6. Pada masa kampanye wajib, saksi, pemilih, KPP, dan Bawasra melakukan pengecekan terhadap bahan kampanye.
7. Ketentuan lain tentang kampanye wajib ditetapkan oleh KPP.

Pasal 33

Ketentuan kampanye pribadi:

1. Kampanye pribadi dilakukan dengan pendekatan perorangan, penyiaran melalui media pribadi, penyebaran, pemasangan bahan kampanye pribadi, dan dialog interaktif.
2. Setiap bentuk kampanye pribadi harus meminta izin kepada KPP dan Bawasra.
3. Isi kampanye pribadi tidak diperkenankan mencela dengan mengandung unsur Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan.
4. Dalam kampanye tidak diperbolehkan saling menjatuhkan sesama peserta, mengganggu ketertiban umum, melakukan tindakan kekerasan, dan mengancam terhadap sesama peserta.
5. Masa pelaksanaan kampanye pribadi ditetapkan oleh KPP.
6. Pada masa kampanye pribadi, saksi, pemilih, KPP, dan Bawasra melakukan pengecekan terhadap bahan kampanye.
7. Ketentuan lain tentang kampanye pribadi ditetapkan oleh KPP.

Bagian Kedua

Biaya Kampanye

Pasal 34

- (1) Biaya kampanye wajib menjadi tanggung jawab KPP.
- (2) Biaya kampanye pribadi menjadi tanggung jawab peserta pemira.

Pasal 35

- (1) Biaya kampanye dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (2) Biaya kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uang tunai, cek, bilyet, giro, dan surat berharga lainnya.
- (3) Biaya kampanye yang berbentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi benda bergerak atau tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga wajar pasar.

Pasal 36

Biaya kampanye bersumber dari:

1. Peserta pemira.
2. Sumbangan yang sah menurut perundangan Kema Polban, dan
3. Sumbangan perseorangan.

Pasal 37

- (1) Peserta pemira dilarang menerima sumbangan yang berasal dari:
 1. Partai politik dan/atau Organisasi Eksternal,
 2. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya, dan
 3. Perusahaan rokok, minuman keras, dan alat kontrasepsi.
- (2) Peserta pemira yang dimaksud pada ayat (1) akan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB VII

PANELIS

Pasal 38

- (1) Panelis adalah sekelompok undangan KPP yang berkompentensi dan berkapabilitas untuk memberi saran materi dan menyusun pertanyaan uji publik dan debat publik sekaligus memberikan tanggapan deskriptif atas hasil tersebut kepada KPP.
- (2) Panelis sebagaimana disebutkan ayat (1) berjumlah maksimal 5 (lima) orang dapat berasal dari dosen, mahasiswa, dan profesional yang menyangkut materi uji publik dan debat publik.
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan calon panelis kepada KPP secara individu maupun kelompok.
- (4) Keputusan tentang panelis selanjutnya diatur kemudian oleh KPP.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN DAN PENETAPAN HASIL PEMIRA

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pemungutan Suara

Pasal 39

Penyelenggaraan pemungutan suara pemira dikoordinasikan, diatur, dan dikendalikan oleh KPP dan Tim Pemungutan Suara.

Pasal 40

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan serentak ataupun secara bertahap oleh KPP.
- (2) Tata cara pemungutan suara lebih lanjut ditetapkan oleh KPP dan Tim Pemungutan Suara.

Pasal 41

- (1) Tata cara perhitungan, rekapitulasi, dan sahnya suara ditetapkan oleh Tim Pemungutan Suara yang selanjutnya disampaikan kepada KPP.
- (2) KPP menetapkan hasil pemungutan suara pemira berdasarkan hasil yang diterima dari Tim Pemungutan Suara.

Bagian Kedua

Mekanisme Pemilihan Satu Pasangan Calon

Pasal 42

Setelah dilakukan masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar, maka dilaksanakan mekanisme pemilihan satu pasangan calon.

Pasal 43

Mekanisme pemilihan satu pasangan calon dilakukan jika terdapat lebih dari satu pasangan calon yang mendaftar, namun apabila berdasarkan hasil keputusan KPP hanya terdapat satu pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan waktu perpanjangan tetap tidak ada pendaftar yang memenuhi syarat.

Pasal 44

Mekanisme pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas kolom yang memuat foto dan identitas pasangan calon dan satu kolom kosong.

Pasal 45

Pasangan calon terpilih secara sah apabila memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah dalam pemira.

Pasal 46

Apabila dalam pasal 41 dimenangkan oleh calon kolom kosong, maka dilaksanakan rapat koordinasi Ketua Ormawa yang selanjutnya dijadikan pertimbangan langkah yang akan diambil oleh Ketua MPM.

Bagian Ketiga

Penetapan Hasil Pemira

Pasal 47

- (1) Peserta dinyatakan terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM Polban apabila memperoleh suara terbanyak dibanding peserta lainnya.
- (2) Pengumuman hasil pemira kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.

BAB IX

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 48

- (1) Calon peserta dan/atau peserta pemira yang sengaja melakukan kecurangan dalam pemira yang menyangkut hal administrasi, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melanjutkan pencalonan menjadi peserta pemira.
- (2) Calon peserta dan/atau peserta pemira yang sengaja melanggar ketentuan kampanye, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan kampanye dan/atau membuat pernyataan maaf secara tertulis kepada Mahasiswa Polban dan/atau didiskualifikasi dari pemira.
- (3) Calon peserta dan/atau peserta pemira yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai pemira sebagaimana dimaksud

dalam pasal 37 maka yang bersangkutan didiskualifikasi dari pemira.

- (4) Ketentuan sanksi lainnya ditetapkan oleh KPP dan Bawasra dengan persetujuan peserta pemira.

BAB X

SENGKETA DAN BANDING

Bagian Pertama

Sengketa

Pasal 49

Sengketa pemira adalah perselisihan antara KPP dengan peserta pemira.

Pasal 50

- (1) Peserta pemira dapat mengajukan permohonan keberatan berupa laporan kepada Bawasra paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak dikeluarkannya keputusan KPP.
- (2) Bawasra menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemira.
- (3) Apabila peserta pemira merasa keberatan dengan keputusan Bawasra dapat mengajukan banding kepada MPM Polban.

Pasal 51

Laporan sebagaimana pada pasal 50 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bawasra dengan paling sedikit memuat:

- a. nama, NIM, dan kontak pelapor,
- b. nama dan angkatan terlapor,
- c. waktu dan tempat kejadian perkara, dan
- d. bukti dan uraian kejadian.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 52

- (1) MPM Polban menerima pengajuan banding dari peserta pemira.

- (2) MPM Polban berhak menolak atau menerima banding yang diajukan berdasarkan hasil kaji dan validasi bukti yang dilakukan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti kebenarannya, MPM Polban wajib menindaklanjuti banding paling lama 2 (dua) hari setelah banding diterima.
- (4) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terbukti kebenarannya, MPM Polban berhak menolak banding.
- (5) Dalam hal banding MPM Polban memerlukan keterangan tambahan dapat memanggil pelapor, terlapor, dan saksi paling lama 3 (tiga) hari setelah banding diterima.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 49

- (1) Dengan ditetapkannya Undang-Undang ini, maka dapat dijadikan landasan dalam penyelenggaraan pemira.
- (2) Dengan diselenggarakannya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Pemilu Raya Mahasiswa Polban tidak berlaku.

Pasal 50

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Undang-Undang ini akan diatur kemudian.

Pasal 51

Undang-undang ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan secara daring, pada:

tanggal : 9 Oktober 2020

pukul : 20.22 WIB

Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa

Keluarga Mahasiswa


Politeknik Negeri Bandung



Bivan Adhi Raihan
NIM. 181624007

LAMPIRAN I
UNDANG-UNDANG
KELUARGA MAHASISWA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN RAYA MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Struktur perangkat pemira




Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa
Keluarga Mahasiswa
Politeknik Negeri Bandung



Biyar Adhi Raihan
NIM. 181624007

LAMPIRAN II
UNDANG-UNDANG
KELUARGA MAHASISWA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN RAYA MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Alur Pengajuan Pelaporan



Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa
Keluarga Mahasiswa
Politeknik Negeri Bandung



Biyan Adhi Raihan
NIM. 181624007

LAMPIRAN III
UNDANG-UNDANG
KELUARGA MAHASISWA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN RAYA MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Format Pengajuan Laporan kepada Bawasra

PENGADUAN DAN/ATAU LAPORAN
PELANGGARAN PENYELENGGARA PEMILU

Nomor: _____/P-L/Bawasra/20__

1. Pengadu dan/atau Terlapor

- a. Nama :
- b. Nomor Induk Mahasiswa :
- c. Tempat/Tanggal Lahir :
- d. Program Studi/Jurusan :
- e. Himpunan/UKM :
- f. No. Telpn :
- g. e-mail :

2. Teradu dan/atau Terlapor*)

- a. Nama :
- b. Nomor Induk Mahasiswa :
- c. Jabatan :
- d. Program Studi/Jurusan :

3. Peristiwa yang diadakan dan/atau dilaporkan

- a. Waktu Kejadian :
- b. Tempat Kejadian :
- c. Perbuatan yang dilakukan :
- d. Pasal yang dilanggar :

4. Saksi-saksi*)

- a. Nama :

- b. Nomor Induk Mahasiswa :
- c. Program Studi/Jurusan :
- d. No. Telpn :
- e. e-mail :

5. Uraian Singkat Kejadian

.....

Sehubungan dengan kejadian tersebut, agar Bawasra memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran penyelenggara pemilu.

6. Alat Bukti*)

- a.
- b.
- c.
- d.

7. Barang Bukti*)

- a.
- b.
- c.

8. Tempat dan Waktu Pengaduan dan/atau Laporan

- a. Diadukan dan/atau dilaporkan di :
- b. Hari/Tanggal/Jam :

Pengadu dan/atau Pelapor,

Penerima Pengaduan dan/atau Laporan

.....

.....

Keterangan:

*) Disesuaikan dengan jumlah yang ada.

Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa
Keluarga Mahasiswa
Politeknik Negeri Bandung



Piyari Adhi Raihan
NIM. 181624007

LAMPIRAN IV
UNDANG-UNDANG
KELUARGA MAHASISWA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN RAYA MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Format Pengajuan Banding kepada MPM Polban

SURAT BANDING

.....(Tanggal Banding)...

Nomor :(Nomor Surat Banding).....
Lampiran :(Jumlah Lampiran).....
Hal : Permohonan Banding terhadap keberatan atas Keputusan Bawas
Nomor:.....(1).....tentang.....(2).....

Yth. Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa
Politeknik Negeri Bandung
di Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi/Jurusan :
Delegasi :

Sebagai peserta pemira selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Banding**:

Mengajukan banding terhadap Keputusan Bawasra Nomor:(1)..... tentang
.....(2).....

Menurut Terbanding:

Terbanding menolak laporan pelanggaran penyelenggaraan pemira dengan alasan
.....

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap keputusan Bawasra dengan alasan
.....

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung agar mengkaji ulang laporan pelanggaran penyelenggaraan pemira.

Demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya.

Tempat dan waktu

(Nama Lengkap)

NIM.....

Lampiran

1. Fotokopi Surat Keputusan Bawasra Nomor:(1)..... Tentang
.....(2).....
2. Fotokopi Laporan Pengaduan Kepada Bawasra.

Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa
Keluarga Mahasiswa
Politeknik Negeri Bandung



Biyar Adhi Raihan
NIM. 181624007